



STRATEGI PENGENDALIAN WAKTU DALAM IMPOR SUKU CADANG PESAWAT SUKHOI

Time Control Strategy In The Import Of Sukhoi Aircraft Spare Parts

Bambang Witono, Afrizal Hendra, Haposan Simatupang

PRODI STRATEGI KAMPANYE MILITER
FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN, /UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
(bambangwitono@idu.co.id)

Abstract – *The readiness of the main defense equipment of the Indonesian National Armed Forces, the air force, is currently experiencing a decrease in the quantity of up to 20% due to delays in fulfilling the spare parts needed to support the maintenance of the main weaponry system. The frequent occurrence of aircraft accidents for the Indonesian National Armed Forces and the Air Force is also an indication of problems in maintenance efforts that must be addressed immediately. The process of procuring spare parts must be optimized so that it can support the defense capabilities of the Indonesian National Armed Forces, and the Air Force. So this research objective is to analyze the strategy of controlling time in the procurement of goods/services at the central level at the Headquarters of the Indonesian National Army Air Force to meet the need for spare parts for Sukhoi fighter aircraft to support the main tasks of the Indonesian National Armed Forces. Research using descriptive methods with interactive analysis techniques. The research results in the procurement of spare parts still use the previous contract price reference so it still has the potential to cause errors. Procurement transformation is expected to be realized at the planning, implementation and termination stages. In the management of goods orders, there is still no internal control system for the Procurement Service of the Indonesian National Armed Forces, the Air Force, which can assess risks and guarantee the quality of work. In addition, external factors affecting the ordering of spare parts are the needs of the Indonesian National Armed Forces Air Force, regulations on the import of defense equipment, global security dynamics, and the operational needs of the fighter aircraft itself. The study concludes that Time Control in the procurement of goods/services at the central level at the Air Force Headquarters to meet the needs of spare parts for Sukhoi fighter aircraft in the framework of supporting the main tasks of the Indonesian National Armed Forces is currently still not optimal, marked by the problem of vulnerability of fighter aircraft which is only 20%. , delays in the delivery of spare parts, and the number of contracts that must be handled by the Indonesian Air Force procurement department itself.*

Keywords: *Time control; Procurement of Indonesian National Armed Forces Spare Parts; Military Logistics Management; order time*

Abstrak – *Kesiapan alutsista TNI AU saat ini mengalami penurunan kuantitas sampai dengan 20% dikarenakan terhambatnya pemenuhan suku cadang yang dibutuhkan untuk mendukung pemeliharaan alutsista. Seringnya terjadi kecelakaan pesawat TNI juga menjadi*



indikasi permasalahan dalam upaya pemeliharaan dan perawatan yang harus segera diatasi. Proses pengadaan suku cadang harus dioptimalkan agar dapat mendukung kemampuan alutsista TNI AU. Sehingga tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi pengendalian waktu dalam pengadaan barang/jasa tingkat pusat di Mabesau guna memenuhi kebutuhan suku cadang pesawat tempur Sukhoi dalam rangka mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian dalam pengadaan suku cadang masih menggunakan referensi harga kontrak sebelumnya sehingga masih berpotensi terjadi kesalahan. Transformasi pengadaan diharapkan dapat diwujudkan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran. Pada manajemen pesanan barang juga masih belum terdapat sistem pengendalian internal Disadau yang dapat menilai resiko dan menjamin mutu hasil pekerjaan. Selain itu, faktor eksternal yang mempengaruhi pemesanan suku cadang adalah kebutuhan Satuan TNI AU, peraturan dalam impor alutsista, dinamika keamanan global, dan kebutuhan operasi pesawat tempur itu sendiri. Kesimpulan penelitian adalah Pengendalian Waktu dalam pengadaan barang/jasa tingkat pusat di Markas Besar Angkatan Udara guna memenuhi kebutuhan suku cadang pesawat tempur sukhoi dalam rangka mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia saat ini masih belum optimal ditandai dengan masih ditemukannya permasalahan kesiapan pesawat tempur yang hanya 20%, keterlambatan pengiriman suku cadang, banyaknya kontrak yang harus ditangani oleh Disadau itu sendiri.

Kata Kunci: Pengendalian waktu; Pengadaan Suku Cadang TNI; Manajemen Logistik militer; waktu pemesanan

Pendahuluan

Pemenuhan kebutuhan suku cadang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa tingkat pusat sehingga diperoleh hasil pengadaan yang tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat waktu serta harga yang wajar dan kompetitif. Sering terjadinya kecelakaan terhadap pengoperasian alutsista khususnya pesawat ialah karena adanya masalah pada *engine* atau mesin. Hal ini menjadi masalah serius terkait sistem perawatan dan eksistensi sumber daya manusia. Terkait perawatan dan pemeliharaan (harwat) yang rutin, mengingat alutsista Indonesia hampir sekitar 60% sudah cukup tua ditambah lagi pengadaan suku cadang yang relatif sulit.

Dalam penelitian ini dibatasi dengan pengadaan barang/jasa untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), khususnya pesawat tempur Sukhoi saja. Pesawat sukhoi 27SK/SKM dan sukhoi 30MK/ MK2 TNI angkatan udara merupakan pesawat tempur

strategis yang diterima oleh TNI angkatan udara secara bertahap mulai tahun 2003 hingga tahun 2004. Sejak tahun 2010, TNI AU memiliki 16 pesawat sukhoi 27SK/SKM dan sukhoi 30MK/MK2 yang ditempatkan di dua tempat yaitu skadron udara (skadud) 11 makassar sebanyak 13 pesawat dan di skadron udara 14 sebanyak 3 pesawat. Dari 16 pesawat ini, 13 pesawat sudah memasuki usia overhaul.

Indikator keberhasilan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa suku cadang alutsista adalah diterimanya suku cadang alutsista yang berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Hal ini memerlukan suatu pengendalian pengadaan barang/jasa dari proses perencanaan kebutuhan sampai dengan diterimanya alutsista yang berfungsi dan dijamin kualitasnya sampai kurun waktu tertentu.

Ketidaksesuaian dan ketidakefektifan dalam perolehan barang dan jasa khususnya suku cadang yang diharapkan ditunjukkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan PDDT BPK-RI menyimpulkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengadaan alutsista yang dilaksanakan dan/atau diterima tahun 2018 sampai dengan 30 September 2019 pada Unit Organisasi (UO). TNI AU tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan alutsista yang berlaku dalam semua yang material. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat diasumsikan belum optimal.

Fenomena yang ada saat ini, kesiapan alutsista TNI AU mengalami penurunan kuantitas sampai dengan 20% dikarenakan terhambatnya pemenuhan suku cadang yang dibutuhkan untuk mendukung pemeliharaan alutsista. Fenomena tersebut terjadi disamping karena kondisi pandemik Covid-19 dengan berbagai variannya sejak akhir tahun 2019 yang mempengaruhi proses pengadaan suku cadang alutsista TNI AU dari produsen luar negeri, juga karena adanya beberapa persoalan.

- a. Persoalan pertama, belum optimalnya perencanaan kebutuhan pada Pembina item dan seluruh perangkatnya. Sulitnya untuk mendapatkan informasi referensi harga, belum terintegrasinya data sediaan (stock) barang di gudang secara on line, hal ini berdampak pada penentuan harga perkiraan maupun pembelian barang yang tidak tepat.



- b. Persoalan kedua, belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa tingkat pusat di Mabesau terkait keterlambatan penyelesaian kontrak.
- c. Persoalan ketiga belum adanya pengendalian terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa terpusat di Mabesau oleh supervisi.

Ketiga persoalan tersebut apabila tidak segera diatasi akan berimplikasi pada pemenuhan suku cadang alutsista yang pada akhirnya akan berdampak pada ketidakmampuan TNI AU dalam mendukung tugas pokok TNI AU.

Sehubungan dengan persoalan-persoalan tersebut di atas maka dipandang penting untuk dilaksanakannya optimalisasi pengendalian pengadaan barang/jasa tingkat pusat di Mabesau. Sehingga peneliti akan berusaha menjawab pertanyaan penelitian terkait pengendalian waktu dalam pengadaan barang/jasa tingkat pusat di Markas Besar Angkatan Udara Guna memenuhi kebutuhan suku cadang pesawat tempur sukhoi dalam rangka mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode ini diharapkan mampu memberikan uraian yang jelas, sistematis, faktual, akurat, dan valid mengenai pengendalian waktu dalam pengadaan barang/jasa tingkat pusat di Markas Besar Angkatan Udara guna memenuhi kebutuhan suku cadang pesawat tempur sukhoi dalam rangka mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia. Adapun proses analisa data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis data yang ditemukan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014, p.31).

Hasil dan Pembahasan

Pengadaan barang/jasa tingkat pusat di Mabesau guna memenuhi kebutuhan suku cadang pesawat tempur Sukhoi




Pengadaan alutsista didikte dengan persepsi, definisi dan prediksi ancaman yang akan dihadapi, untuk kemudian direncanakan alutsista yang paling sesuai untuk menghadapinya. Hal ini yang membedakan dengan konsepsi Kemhan RI dalam menuangkan Kekuatan Pokok Minimum (KPM) yang lebih berorientasi pada anggaran. KPM disusun setelah diketahui proyeksi anggaran yang dialokasikan kepada Kemhan/ TNI, dan baru kemudian ditetapkan alutsista-alutsista yang akan diadakan (*budget based planning*).

- a. Pengadaan barang/jasa kebutuhan suku cadang pesawat tempur Sukhoi. Pengadaan barang/jasa tingkat pusat di Mabesau disusun antara lain:
 - 1) Satuan kerja (Satker) di jajaran Mabesau Instansi Pembina Item (Inbin Item) yakni Dinas Aeronautika Angkatan Udara (Disaeroau), Dinas Komunikasi dan Elektronika Angkatan Udara (Diskomlekau), dan lain-lain, sebagai penerima otorisasi anggaran dari Kepala Unit Organisasi (UO) dan sebagai Kepala Pelaksana Kegiatan (Kalakgiat).
 - 2) Dinas Materiil Angkatan Udara (Dismatau) sebagai ordonatur materiil bertugas mengklarifikasi tentang kebenaran yang menyangkut evaluasi terhadap Usul Pesanan (UP) yang diajukan untuk dilanjutkan dengan proses pengadaan.
 - 3) Staf Logistik Angkatan Udara (Slogau) sebagai Pengawas Kegiatan (Wasgiat) dalam pelaksanaan program dan serta menyiapkan Surat Perintah Pengadaan (Sprinada) untuk mendapatkan pengesahan Kasau atau Wakil Kasau (Wakasau).
 - 4) Staf Perencanaan dan Anggaran Angkatan Udara (Srenaau) sebagai Pengendali Kegiatan (Dalgiat) bertugas menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan baik dari aspek administrasi, penganggaran maupun waktu pelaksanaannya.

Proses pengadaan barang/jasa secara terpusat di Mabes AU dapat ditinjau mulai dari proses persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.

- 1) Tahap persiapan adalah tahap penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang dilaksanakan satu tahun sebelumnya sampai dengan tersusunnya RKA K/L satuan kerja.
 - 2) Tahap pelaksanaan adalah tahap dilaksanakannya proses perencanaan pengadaan barang/jasa mulai dari diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (PPPA) sampai dengan selesainya proses penunjukkan pemenang pengadaan barang/jasa.
 - 3) Tahap pengakhiran adalah tahap penggudangan yang dilaksanakan setelah diterimanya barang/jasa sampai dengan tersimpannya barang/jasa di Gudang penyimpanan stok barang/jasa selanjutnya disalurkan sesuai kebutuhan satuan.
- b. Perubahan/transformasi proses pengadaan barang/jasa kebutuhan suku cadang pesawat tempur Sukhoi.

Tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa terpusat di Mabesau yang diawali dengan penerbitan Sprinada oleh Slogau melalui Srenaau.



Gambar 1. Persiapan Calon Penyedia Barang/Jasa

Sumber: Disadau (2022)

Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



- 1) Pendaftaran penyedia barang/jasa TNI Angkatan Udara. Penyedia barang/jasa yang akan ikut lelang/ terdaftar sebagai penyedia barang/jasa TNI Angkatan Udara memiliki persyaratan kekhususan disamping persyaratan lain yang telah tercantum dalam Perpres No. 12 tahun 2021, diantaranya adalah Pimpinan perusahaan harus memiliki Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Personel (Security Clearance) yang diterbitkan oleh Dispamsanau dan khusus jasa perbaikan diwajibkan memiliki Sertifikat Kelaikan workshop dari Dislambangjaau. Kondisi tersebut menjadikan penyedia barang/jasa sudah terseleksi sejak awal dengan konsekuensi memerlukan biaya tambahan yang dimasukkan dalam komponen harga barang pada saat penawaran harga.
- 2) Serangkaian kegiatan sejak pengumuman, prakualifikasi, undangan, penjelasan, pengajuan penawaran, evaluasi, penetapan pemenang, negoisasi, sampai dengan terbitnya kontrak. Pengumuman pekerjaan secara global dilaksanakan oleh Disadaau pada awal tahun anggaran melalui media, tidak dilaksanakan tiap paket pekerjaan. Draft kontrak disusun oleh Disadaau sesuai draft yang telah ditetapkan dan masih ada kontrak yang dibuat dengan sistem cut and glue ini terlihat dari beberapa kontrak yang sama walaupun bidang kerjanya berbeda.
- 3) Kegiatan lain dalam tahap pelaksanaan kontrak yang dapat menyebabkan birokrasi panjang adalah pengurusan kontrak dengan pembiayaan devisa melalui pengajuan kepada Bank Indonesia terkait penerbitan Letter of Credit (L/C) dan penunjukkan Bank Koresponden. Selanjutnya pengurusan pabean, ijin ekspor dan impor barang melalui penyedia jasa angkutan yang ditunjuk terkait pengadaan jasa perbaikan pejabat yang diberikan wewenang sebagai importir (Mabesau, 2013, Keputusan Kasau Nomor KEP/149/IV/2013 Bujuklak TNI AU tentang Pengadaan Barang/Jasa).
- 4) Banyaknya kontrak yang harus diselesaikan oleh Disadaau dihadapkan dengan personel yang mengawaki belum sebanding dengan beban pekerjaan kontrak selama satu tahun anggaran lebih dari 500 kontrak sehingga ada kecenderungan bahwa proses pengadaan termasuk pemilihan penyedia angkutan barang dari luar negeri (freight



forwarder) belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan urutan sebagaimana mestinya.

- 5) Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. Setelah selesai pemeriksaan secara koli (aaname) oleh Satang Babek TNI, Panitia Pemeriksa Barang (penguji/penerimaan barang) untuk melaksanakan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara (BA) Pengujian Penerimaan Barang atau *Certificate of Final Acceptance*, yang merupakan bukti resmi penerimaan barang hasil pengadaan TNI AU dalam kondisi baik, lengkap sesuai persyaratan kontrak. Dalam kegiatan ini masih ditemukan barang yang datang merupakan barang alternative PN-nya, dan pemeriksaan/pengujian materiil yang dilaksanakan di Pusbekmatau belum menggunakan peralatan uji fungsi yang memadai.

- c. Manajemen pesanan barang/jasa kebutuhan suku cadang pesawat tempur Sukhoi
Penyelenggaraan aktivitas pengendalian dalam hal pengadaan barang dan jasa khususnya alutsista, dilaksanakan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, sifat dari tugas dan fungsi dari Disadaau melalui dokumen pengadaan yang disimpan dalam satu takah mulai dari usul pesanan sampai dengan pelaksanaan kontrak, sehingga merupakan jaminan bahwa setiap tahapan pengadaan telah dilalui dan diketahui oleh pihak yang berwenang.

Strategi pengendalian waktu dalam pengadaan barang/jasa tingkat pusat di Mabesau guna memenuhi kebutuhan suku cadang pesawat tempur Sukhoi dalam rangka mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia

Pengendalian pengadaan barang/jasa terpusat di Mabesau yang optimal dari seluruh stake holder dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok. Hal ini memerlukan suatu ide atau gagasan yang selalu memperhatikan persoalan yang dialami saat ini dengan mempertimbangkan dinamika keadaan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional guna mendapatkan suatu kondisi yang diharapkan



dalam pemenuhan kebutuhan suku cadang alutsista melalui pengadaan barang/jasa kepada satuan-satuan di jajaran TNI AU. Dalam mewujudkan ide atau gagasan tersebut maka perlu dilakukan suatu kebijakan, strategi, dan upaya yang akan dilakukan guna menjawab setiap persoalan dalam pengendalian pengadaan barang/jasa yang optimal yang dapat mewujudkan terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat dengan harga yang paling menguntungkan negara dapat terlaksana dengan baik.

Kemudian, kondisi peralatan merupakan elemen paling penting dari kesiapan (*readiness*). Kesiapan merupakan kombinasi tingkat kerusakan peralatan dan kecepatan melakukan perbaikan ketika terjadi kerusakan. Lebih. Sehingga perlu adanya pengendalian waktu agar suku cadang yang dipesan dalam rangka mendukung kemampuan pesawat tempur Sukhoi TNI AU.

Strategi merupakan suatu langkah yang disusun berdasarkan komponen Tujuan (*Ends*), Cara (*Ways*), dan Sarana (*Means*) dalam menggunakan sumber daya, dana, sarana prasarana untuk menyukseskan kebijakan dengan mengatur skala prioritas pada setiap sasaran yang ingin dicapai. Adapun strategi yang dirumuskan adalah: "Terwujudnya pengendalian waktu pada pengadaan barang/jasa tingkat pusat di Markas Besar Angkatan Udara Guna memenuhi kebutuhan suku cadang pesawat tempur sukhoi dalam rangka mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia secara optimal".

Ways atau cara-cara yang digunakan untuk mewujudkan strategi yang telah dirumuskan sebagai solusi strategis dalam pencapaian pengendalian waktu pada pengadaan barang/jasa Tingkat Pusat di Mabesau yang optimal adalah:

- a. Mewujudkan perencanaan kebutuhan pada Pembina item dan seluruh perangkatnya yang optimal melalui penyederhanaan mekanisme otorisasi anggaran, mekanisme perencanaan kebutuhan, dan penyempurnaan jaringan manajemen logistik dalam rangka mewujudkan pengendalian perencanaan kebutuhan yang valid dan akuntabel.
 - 1) Penyederhanaan mekanisme otorisasi anggaran. Pengajuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur otorisasi anggaran dapat dilaksanakan



mendahului skema anggaran selama ini mengingat proses pengadaan barang/jasa didahului suatu otorisasi untuk anggaran yang telah tersedia, pemenuhan kebutuhan barang/jasa terhadap satuan sebagian besar berasal dari luar negeri dan waktu yang diperlukan lebih dari satu tahun mulai proses perencanaan sampai dengan barang diterima oleh satuan pengguna.

- 2) Mekanisme perencanaan kebutuhan pada setiap stakeholder yang harus dilaksanakan secara sinergi dan kerjasama bidang pertahanan dengan negara-negara produsen alutsista untuk mendapatkan sumber data informasi dan kemudahan birokrasi terkait pemeliharaan alutsista dengan melibatkan industri pertahanan dalam negeri.
- 3) Menyusun kebijakan legislasi dan program kerjasama pemeliharaan *maintenance, repair dan overhaul* (MRO) dengan negara-negara produsen alutsista yang digunakan oleh Tni salah satunya melalui G to G terutama untuk pemeliharaan dan perbaikan alutsista dalam bentuk pertukaran informasi dan kebijakan kerjasama industri pertahanan yang saling menguntungkan selanjutnya ditindaklanjuti dengan *memorandum of understanding* (MOU).
- 4) Penyempurnaan jaringan manajemen logistik. Sistem informasi manajemen logistik pemeliharaan secara online dan terintegrasi yang dapat menyajikan data-data persediaan sucad di gudang-gudang TNI Angkatan Udara, kebutuhan satuan pengguna dan kondisi suku cadang yang terpasang di pesawat termasuk umur pakainya. Hal ini menurut manajemen logistik bahwa tujuan logistik adalah menyampaikan barang jadi dan bermacam-macam materiil dalam jumlah yang tepat pada waktu dibutuhkan, dalam keadaan yang dapat dipakai ke lokasi dimana dibutuhkan (Donald J Bowersox, 2017) dapat tercapai untuk mendukung pemenuhan kebutuhan di satuan. Data dan informasi tersebut akan digunakan sebagai sumber informasi dalam kegiatan perencanaan pengadaan terkait rencana kebutuhan yang valid dan akuntabel.



- b. Mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tingkat pusat di Mabesau yang optimal melalui melengkapi peraturan, evaluasi administrasi dan kinerja terhadap keikutsertaan penyedia barang/jasa dalam rangka mewujudkan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa tingkat pusat di Mabesau.
- 1) Melengkapi peraturan terkait pengendalian mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa alutsista di jajaran Kemhan dan TNI.

Kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang pengadaan barang/jasa tersendiri terkait pengadaan barang/jasa alutsista oleh TNI. Saat ini pengadaan barang/jasa alutsista TNI tertuang dalam dalam Perpres No. 16 tahun 2018 pasal 90 tentang pengadaan alpalhan bahwa :

- (1) Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang industri pertahanan.
- (2) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai syarat dan tata cara pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan belum ada, Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

Hal ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi Kemhan maupun TNI dihadapkan oleh waktu yang diperlukan untuk pengadaan alutsista TNI yang harus melalui proses birokrasi dengan kementerian antara lain Kemenlu, Kemenkeu, dan Kemendag. Sehingga peraturan presiden disusun dilengkapi dengan pasal-pasal yang juga mengatur proses birokrasi dalam kementerian dan lembaga terkait demi kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kemhan dan TNI. Menhan, Panglima TNI dan Kasau melalui staf terkait bersama-sama secara sinergi mendorong diterbitkannya Peraturan Presiden tentang tata cara pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemhan dan TNI secara tersendiri melalui sosialisasi dan koordinasi terkait pentingnya pertahanan dan keamanan negara.



- 2) Evaluasi administrasi dan kinerja terhadap keikutsertaan penyedia barang/jasa sebagai salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan suku cadang alutsista.
- 3) Menyusun kebijakan legislasi terkait kebijakan strategis berupa Perpres dalam bidang pertahanan yang mengatur keterlibatan pihak-pihak khususnya penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa alutsista secara komprehensif berupa penambahan aturan yang diterbitkan oleh kementerian lembaga yang mengatur mekanisme rekomendasi terpusat terhadap penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan pertahanan negara, sehingga Kemhan dan TNI akan mendapatkan kemudahan dalam pengendalian penyedia barang/jasa alutsista.

Peraturan Menteri terkait penambahan pelayanan administrasi rekomendasi ijin usaha yang diterbitkan pemerintah dengan rekomendasi ijin usaha dalam bidang pertahanan dan keamanan, sehingga dalam persyaratan yang akan diberikan kepada calon penyedia barang/jasa adalah hasil koordinasi dengan Kemhan dan Mabes TNI berupa rekomendasi yang sesuai ketentuan. Hal ini akan lebih memudahkan bagi penyedia barang/jasa terhadap prioritas percepatan penyelesaian administrasi kepabeanan, perpajakan, izin ekspor impor dan lainnya.

Revisi terhadap Perkasau Nomor 14 Tahun 2019 tentang sesuai dengan Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menghapus pasal 109 ayat 2e dan 2f tentang suatu keadaan diluar kehendak para pihak sehingga penyedia barang dapat mengganti dengan barang alternatif, adapun bunyi dari ayat 2e menyebutkan minimum order dan ayat 2f menyebutkan komponen yang tidak diproduksi lagi (*obsolete*). Dalam hal ini aturan tersebut berseberangan terhadap komitmen penyedia barang/jasa dalam menawarkan barang/jasa melalui surat penawaran yang memuat nama item barang/jasa dengan jumlah itemnya dan batasan waktu penawaran serta dilengkapi dengan jaminan penawaran dari Bank. Hal ini yang menjadi pertimbangan bahwa masalah minimum order dan obsolete tidak bisa digolongkan dalam suatu

keadaan diluar kehendak para pihak. Oleh karenanya pasal 109 ayat 2e dan 2f dalam Perkasau dimaksud perlu dihapus untuk mengedepankan kinerja para penyedia barang/jasa dalam berkomitmen.

- c. Mewujudkan pengendalian terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa terpusat di Mabesau yang dilaksanakan oleh supervisi melalui penerapan SPIP, pembinaan sumber daya manusia dengan metode legislasi, mitigasi, sosialisasi, bimbingan, pendidikan, Latihan, reward and punishment, assessment test, rotasi, regenerasi dan penyusunan menggunakan sarana Perpang, Perkasau dalam rangka mewujudkan pengendalian pengadaan barang/jasa terpusat.
- 1) Penerapan SPIP pada setiap stakeholder dalam proses pengadaan/barang jasa di Mabesau akan mewujudkan sistem pengendalian pengadaan barang/jasa yang terintegrasi, sehingga tercapainya kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak di antara instansi dan personel yang terlibat pengadaan barang/jasa.
 - 2) Menyusun program bersama untuk melaksanakan mitigasi, sosialisasi dan bimbingan pembentukan SPIP di jajaran TNI terkait kebijakan legislasi Permenhan no. 21 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI dan Perpang TNI No. 16 tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
 - 3) Pembinaan sumber daya manusia sesuai kebijakan dan prosedur yang diatur dalam SPIP. Pembinaan ini diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme para personel yang terlibat dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

SPIP dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*). Di harapkan ke depan akan menjadi budaya di tiap satuan, sehingga kinerja TNI AU khususnya dan TNI umumnya akan meningkat. Untuk itu, tiap satuan wajib menyelenggarakan SPIP secara utuh.

Penerapan SPIP di lingkungan Angkatan Udara sangat diperlukan dengan tujuan agar dapat mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Namun demikian, dalam penerapan dan penyelenggaraannya harus disesuaikan dengan karakteristik TNI AU yang memiliki fungsi, sifat, tujuan, serta kompleksitas termasuk resiko-resiko yang dihadapi

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengadaan barang/jasa tingkat pusat di Mabesau guna memenuhi kebutuhan suku cadang pesawat tempur Sukhoi saat ini masih belum optimal. Ditinjau dari teori army supply chain management dimana proses utama yaitu pengadaan, transformasi, dan manajemen pesanan barang.
 - a. Pengadaan: Penyusunan usul pesanan sebagian masih menggunakan referensi harga kontrak sebelumnya sehingga masih berpotensi terjadi kesalahan.
 - b. Transformasi: Adanya ketidaksesuaian prosedur yang sebenarnya masih bisa dilaksanakan secara benar sesuai prosedur atau aturan pengadaan barang/jasa oleh para stakeholder terkait. Sehingga transformasi yang diharapkan dalam pengadaan barang/jasa kebutuhan suku cadang di tingkat pusat Mabes AU yang diharapkan diwujudkan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran.
 - c. Manajemen Pemesanan: Belum optimalnya sistem pengendalian internal Disadau sehingga belum dapat menilai resiko dan menjamin mutu hasil pekerjaan pada



setiap bagian di Disadaau. Selain itu, faktor eksternal yang berpengaruh adalah kebutuhan Satuan TNI AU, peraturan dalam impor alutsista, dinamika keamanan global, dan kebutuhan operasi pesawat tempur itu sendiri.

2. Pengendalian Waktu dalam pengadaan barang/jasa tingkat pusat di Markas Besar Angkatan Udara guna memenuhi kebutuhan suku cadang pesawat tempur sukhoi dalam rangka mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia saat ini masih belum optimal ditandai dengan masih ditemukannya permasalahan kesiapan pesawat tempur yang hanya 20%, keterlambatan pengiriman suku cadang, banyaknya kontrak yang harus ditangani oleh Disadau itu sendiri, sehingga guna mencapai pengendalian waktu yang optimal maka perlu mewujudkan upaya berikut ini:
 - a. Mewujudkan perencanaan kebutuhan pada Pembina item dan seluruh perangkatnya yang optimal;
 - b. Mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tingkat pusat di Mabasau yang optimal;
 - c. Mewujudkan pengendalian terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa terpusat di Mabasau yang dilaksanakan oleh supervisi melalui penerapan SPIP.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Bekti, H., Puliwarna, T., Oktorina, N., & Wibowo, T. (2022). Strategi Dalam Meningkatkan Efektifitas Kemampuan Fasilitas Pemeliharaan Dan Perbaikan Kapal Di Belawan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(3), 828-837
- Otieno, G. O., & Noor, I. S. (2014). *Factors affecting logistic support in military operations: Case of the Kenya Defence Forces. International Academic Journal of Procurement and Supply Chain Management*, 1 (3), 1-11.



Buku

Blancard, Benjamin S. (1997). *Logistics Engineering and Management 6th Edition*. London: Prentice Hall.

Disadaau (2022). Laporan pengadaan barang/jasa oleh Disadau. Jakarta: Disadaau

Donald, J. Bowersox, D. J. (2013). *Supply Chain Logistics Management fourth edition*. Singapore: McGraw-Hill Education.

Jones, J. V. (1994). *Integrated Logistics Support Handbook 2nd*. California: McGraw-Hill, Inc.

Liddell Hart, B. H. (1967). *Strategy (2nd rev ed.)*. London: Faber

Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Website

airspace-review.com. (2022). "AS bergerilnya mencari suku cadang MiG dan Sukhoi untuk Ukraina" dalam <https://www.airspace-review.com/2022/08/09/as-bergerilnya-mencari-suku-cadang-mig-dan-sukhoi-untuk-ukraina/> diakses pada 21 Desember 2022

Mabesau (2011) "Menhan RI: Meski Pejabat Telah Berganti Namun Cita-Cita Renstra Bangkuathan Harus Terus Berjalan, <http://puskompublik.Kemhan.go.id/post-menhan-ri---meski-pejabat-telah-berganti-namun-citacitarenstra-bangkuathan-harus-terusberjalan.html> diakses pada 21 Desember 2022

Mabesau (2022) "Membangun Angkatan Udara yang Kuat dan Modern" dalam https://tni-au.mil.id/konten/unggahan/2019/05/Isi_Majalah_SA_APRIL_2018.pdf diakses pada 21 Desember 2022